



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa falsafah budaya dipandang sebagai tindak lanjut pembangunan jati diri bangsa, mengandung nilai-nilai khas lokal setempat, guna memperkuat atau menopang eksistensi budaya sekaligus merupakan nilai kemasyarakatan sebagai wujud identitas daerah yang harus dimajukan dan dikembangkan berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa secara fungsional kebudayaan daerah merupakan aset, modal sosial dan investasi masa depan dalam membangun peradaban kebudayaan, kelangsungan hidup daerah, kepribadian daerah, yang harus mendapat perlindungan dan pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam bidang Kebudayaan Daerah;
- c. bahwa guna memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tegal maka perlu dibentuk sebuah Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
6. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
7. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan daerah.
8. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

9. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
10. Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber.
11. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan daerah.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
15. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
16. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
17. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan.
18. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.
19. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas pemajuan kebudayaan.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan;
- k. gotong royong.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 4

Ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. sistem pendataan kebudayaan daerah;
- b. perlindungan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan; dan
- f. penghargaan.

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan pemajuan kebudayaan daerah;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang kebudayaan;

- f. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan daerah;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan daerah;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan daerah; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah, Bupati membentuk Dewan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

SISTEM PENDATAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan membentuk sistem Pendataan Kebudayaan Daerah;
- (2) Pembentukan sistem pendataan kebudayaan bertujuan:
 - a. mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menciptakan sistem data kebudayaan daerah yang akurat, efektif, efisien, dan mudah diakses untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang; dan
 - c. mewujudkan basis data tunggal yang representatif dan terintegrasi.
- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
 - a. objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan daerah;
 - c. sarana dan prasarana kebudayaan daerah; dan
 - d. data lain terkait kebudayaan daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Pemerintah Daerah:
 - a. merumuskan dan menetapkan pedoman pengelolaan sistem pendataan kebudayaan daerah;

- b. membangun pangkalan data dan informasi sistem pendataan kebudayaan daerah; dan
 - c. mendapatkan data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, sumber daya manusia kebudayaan daerah, lembaga kebudayaan, pranata Kebudayaan, sarana dan prasarana Kebudayaan, serta data lain terkait kebudayaan dari kementerian / lembaga.
- (2) Pedoman pengelolaan Sistem Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. rencana aksi dan pengembangan sistem;
 - b. standarisasi data;
 - c. standarisasi metadata;
 - d. standarisasi interoperabilitas data; dan
 - e. standarisasi akses.

BAB V PELINDUNGAN

Bagian Kesatu Inventarisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri atas tahapan:
- a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dicatatkan sebagai barang milik daerah.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pencatatan dan Pendokumentasian

Pasal 12

Pencatatan dan Pendokumentasian merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi:

- a. ciri fisik;
- b. fungsi sosial;
- c. nilai intrinsik; dan/atau
- d. nilai ekstrinsik.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 14

Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pemajuan kebudayaan daerah.

Pasal 15

- (1) Bupati memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Fasilitas diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pencatatan dan pendokumentasian pencatatan Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah mendapatkan fasilitas setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau sumber daya lainnya.

Paragraf 3 Penetapan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.

Paragraf 4 Pemutakhiran

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemutakhiran Data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 18

Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemutakhiran Data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan secara berkala setiap satu tahun
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemutakhiran Data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengamanan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah orang lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan kebudayaan daerah secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya nasional.

Pasal 22

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui:

- a. penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi cagar budaya dan/atau warisan budaya benda daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 24

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

Pasal 27

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui publikasi;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. peningkatan kapasitas dan peran lembaga kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
- e. Memasukkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam muatan Lokal pelajaran di sekolah Dasar dan Sekolah Menengah di wilayah Kabupaten Tegal

Pasal 28

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b dilakukan melalui:

- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 29

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan melalui:

- a. pementasan antar budaya; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

Pasal 30

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 31

Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 32

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan melalui:

- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
- c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui pemanfaatan ruang publik.

Bagian Keempat Penyelamatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) penyelamatan obyek kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati
- (3) penyelamatan dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. revitalisasi; dan/atau

b. restorasi.

Pasal 36

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan /atau Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar daerah;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah;
 - d. menyiapkan sumber daya manusia kebudayaan serta penguatan Dewan Kebudayaan Daerah dan Pranata Kebudayaan; dan
 - e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi lokal, lembaga penelitian dan Dewan Kebudayaan Daerah sebagai pusat penelitian dan pengkajian terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 37

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Publikasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VI PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan upaya pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 43

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilakukan melalui:

- a. diseminasi; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 44

- (1) Diseminasi dilakukan melalui:

- a. penyebaran nilai budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran kebudayaan antar daerah;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran kebudayaan; dan/atau
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival kebudayaan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara melibatkan Setiap Orang dalam kegiatan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Bagian Ketiga Pengkajian

Pasal 45

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dilakukan melalui:

- a. Penelitian ilmiah; dan
- b. Pengkajian tradisional.

Bagian Keempat Pengayaan Keberagaman

Pasal 46

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dapat dilakukan melalui:
 - a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas kebudayaan daerah.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.
- (5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 47

- (1) Setiap Orang dan / atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter budaya masyarakat;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk;
 - c. akses permodalan bagi pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk;
 - d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah hasil inventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Dewan Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 51

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah.
- (2) Peningkatan pengembangan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Dewan Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan daerah;
 - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan daerah dan pranata kebudayaan daerah.

Pasal 52

- Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang kebudayaan daerah;
 - b. pembentukan sekolah menengah kejuruan di bidang kebudayaan daerah; dan
 - c. pengembangan pola pembelajaran di bidang kebudayaan.

Pasal 53

- Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang kebudayaan daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang kebudayaan daerah; dan/atau
 - c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang kebudayaan daerah, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 54

- Peningkatan kapasitas tata kelola Dewan Kebudayaan Daerah dan Pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
- a. pendampingan terhadap dewan kebudayaan daerah ; dan/atau
 - b. pengembangan jejaring antar dewan kebudayaan dan antar pranata kebudayaan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati, atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan memperhatikan prinsip proposional dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengembangan pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Setiap Orang dalam mewujudkan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk lembaga dibidang pemajuan kebudayaan daerah.

Pasal 58

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam peningkatan kesadaran dalam pemajuan kebudayaan daerah.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemajuan kebudayaan daerah;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai pemajuan budaya daerah;
 - c. peningkatan kualitas jejaring media sosial, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya pemajuan kebudayaan daerah.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA
TENGAH: (11-112/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURHAPID JUNAEDI, SH, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19700725 199603 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Budaya masyarakat Kabupaten Tegal merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tegal, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan melalui Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Daerah Nasional Indonesia adalah kenusantaraan, toleransi, keadilan, ketertiban, kearifan lokal, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, gotong royong, inovatif dan kreatif.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terusmenerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah ke biasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, Jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan

diwariskan padagenerasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ Data lain terkait kebudayaan” seperti cagar budaya, museum, film, dan buku.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “metadata” adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas data” adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ciri fisik" adalah fitur unik dari Objek Pemajuan Kebudayaan yang dapat dipersepsi oleh pancaindra.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi sosial" adalah kegunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "nilai intrinsik" adalah nilai ekonomi dari bahan baku Objek Pemajuan Kebudayaan. Misalnya harga bahan baku pembuatan sebuah keris Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka nilai intrinsik dari keris tersebut Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "nilai ekstrinsik" adalah nilai ekonomi dari Objek Pemajuan Kebudayaan di luar nilai intrinsik. Nilai ekstrinsik dapat dipengaruhi antara lain oleh reputasi pembuat Objek Pemajuan Kebudayaan, reputasi pemilik Objek Pemajuan Kebudayaan, nilai sejarah Objek Pemajuan Kebudayaan, nilai kesakralan Objek Pemajuan Kebudayaan, kelangkaan Objek Pemajuan Kebudayaan, dan usia Objek Pemajuan Kebudayaan. Misalnya harga bahan baku sebuah keris Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, karena keris tersebut merupakan karya dari seorang pandai besi ternama, nilai jual keris tersebut menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, nilai ekstrinsik keris tersebut Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "verifikasi" adalah pemeriksaan kesesuaian dan kebenaran data dari hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Yang dimaksud dengan "validasi" adalah pengesahan data setelah dilakukan verifikasi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah antara lain melakukan pencatatan hak cipta, pendaftaran paten, pendaftaran merek, atau pendaftaran indikasi geografis.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Huruf a
Bentuk modifikasi antara lain menjadikan lesung sebagai alas meja, menjadikan kantong sebagai bel rumah, dan menggunakan rapai sebagai penanda waktu ibadah.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan upaya untuk mengetahui, antara lain, ketersediaan SDM, bahan baku, institusi pendidikan/pelatihan, sarana dan prasarana, dan ketersediaan jalur distribusi dan pemasaran. Sebagai contoh, identifikasi unsur ekosistem pada tenun songket dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, sekolah yang mengajarkan keterampilan menenun pengembangan teknik pengerjaan, pengembangan mesin tenun, pengembangan pasar tenun, dan peningkatan apresiasi publik.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan" adalah memperhatikan perkembangan ilmu termasuk pengetahuan tradisional dan teknologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Huruf a

Yang dimaksud dengan "penelitian ilmiah" adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengkajian tradisional" adalah kegiatan yang dilakukan menurut pengetahuan tradisional untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial guna menunjang penelitian ilmiah.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022
NOMOR 166